



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABDUR ROHIM BATU BARA BIN SULAIMAN YUNUS**
2. Tempat lahir : Kota Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa **ABDUR ROHIM BATU BARA BIN SULAIMAN YUNUS** ditangkap tanggal 14 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAHHASIBUAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso
Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAHHASIBUAN** ditangkap tanggal 14 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUJIONO BIN SUNARTO T**
2. Tempat lahir : Julok Rayeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/20 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue le Itam Kecamatan Indra Makmur
Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **MUJIONO BIN SUNARTO T** ditangkap tanggal 14 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023

Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD IRFAN, S.H. dan SABARUDDIN, S.H., Advokat/penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD IRFAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Protokol Dusun I, Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023, sedangkan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan dan Terdakwa Mujiono Bin Sunarto T didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawati, S.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Jalan Maharaja Lr.I No.22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Februari 2023 Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Lsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 18/Pid.Sus/2023/ PN Lsm tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS, Terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN dan Terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Membantu atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda, sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara, sedangkan terhadap terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1540 CM warna silver dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus BK 7490 LD warna putih kombinasi dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit Handhone Vivo dan 1 (satu) unit Handphone Redmi serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan saya Terdakwa ABDUR ROHIM BATUBARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana;
2. Membebaskan saya Terdakwa ABDUR ROHIM BATUBARA dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan saya dari semua Tuntutan hukum

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus BK 7490 LD Warna Putih Kombinasi
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi

untuk dikembalikan kepada saya;

4. Memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ditengah tengah masyarakat (rehabitasi);

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan dan Terdakwa Mujiono Bin Sunarto T yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS, terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN dan Terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Jam 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022, bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh depan Kantor Bekas Imigrasi Desa Ule Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Yang membantu atau melakukan Percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS dihubungi oleh Sdr.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza (DPO) yang awalnya tidak dikenal, lalu bertemu di depan Mesjid Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang menceritakan pekerjaan nya sebagai supir, namun mobilnya telah dicarter oleh orang lain dan menawarkan kepada Terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS untuk menjemput atau membawa sewa dari Kota Lhokseumawe menuju Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sewa sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan sepakat dengan ongkos sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee/komisi untuk Sdr. Reza Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr Reza memberikan Nomor Handphone HASRIL AZWIN HASIBUAN (DPO) kepada terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS, dan Sdr Reza (DPO) mengatakan nanti tersangka HASRIL AZWIN HASIBUAN tersebut yang menunggu di Kota Lhokseumawe tepatnya diseputaran Kantor Bulog Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS mengajak terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T sebagai supir, dan di dalam perjalanan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T "Sewa yang akan kita jemput tersebut adalah Orang Asing, bukan warga negara Indonesia" dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) juga mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) untuk jangan banyak bicara, kemudian setelah sampai di Kota Lhokseumawe, terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T di arahkan oleh Sdr HASRIL AZWIN HASIBUAN (DPO) dan terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN untuk mengikuti Mobil mereka yaitu Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Plat Polisi BK 1540 CM, dan setelah Etnis Rohingnya sebanyak 7 (tujuh) orang jenis kelamin laki-laki yang berhasil dimasukkan/diangkut ke dalam Mobil Toyota Avanza tersebut yang pertama sekali di jemput di depan bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe/di depan tempat Penampungan Orang Etnis Rohingnya, lalu lebih kurang 700 m (tujuh ratus meter) ke depan (arah Banda Aceh) Mobil Bus Isuzu Elf Plat Nomor Polisi BK7490 LD yang dikemudikan oleh terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) sudah menunggu, kemudian Etnis Rohingnya sebanyak 7 (tujuh orang tadi, yang awal mula berada di dalam mobil Avanza semuanya di langsir/dipindah kan ke dalam

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Bus Isuzu Elf Plat Nomor Polisi BK7490 LD tersebut, dan pada saat itu yang mengarahkan Etnis Rohingnya tersebut dan yang membukakan pintu Mobil Bus Isuzu Elf tersebut adalah Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dan pada saat itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Bus Isuzu Elf) melihat dan mengetahui bahwa sewa atau penumpang yang masuk ke dalam Bus adalah tersebut adalah Etnis Rohingnya, namun mereka tetap membiarkan Etnis Rohingnya tersebut masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf mereka, lalu setelah itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) mengikuti arahan dari Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan arahan untuk mengikuti mobilnya tersebut sambil akhirnya bolak balik lebih kurang 5 (lima) kali di seputaran Penampungan Orang Etnis Rohingnya yang berada di Lhokseumawe (dekat Bulog) karena tidak ketemu dengan Orang Etnis Rohingnya yang lain, dan ada 1 (satu) orang Etnis Rohingnya yang bisa berbahasa Indonesia yang awalnya berada di Mobil Avanza yang pada saat itu sedang parker, lalu Orang Etnis Rohingnya tersebut di arahkan untuk masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf oleh Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan tujuan untuk mencari Orang Etnis Rohingnya lain nya, kemudian terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) di arahkan oleh Orang Etnis Rohingnya yang bisa berbahasa Indonesia dan menemukan 2 (dua) orang Etnis Rohingnya yang berjenis kelamin perempuan di pinggir jalan Medan – Banda Aceh di dekat tempat Pengungsian Etnis Rohingnya dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter), tepatnya di pohon pisang di pinggir jalan dengan posisi berdiri di belakang pohon pisang tersebut seperti orang yang sedang bersembunyi, karena tertutup dengan pohon pisang tersebut, selanjutnya kedua orang Etnis Rohingnya tersebut masuk kedalam Mobil Bus Isuzu Elf, lalu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) menjumpai Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) yang tidak jauh dari lokasi menjemput 2 (dua) orang Etnis Rohingnya yang berjenis kelamin perempuan tersebut, kemudian Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf dan duduk dibagian belakang bersama-sama dengan Orang Etnis Rohingnya, sedangkan Mobil Avanza tadi dikemudikan oleh terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN, selanjutnya Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) langsung berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang Etnis Rohingnya tersebut, lalu

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) tersebut mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) agar lanjut ke Tanjung Balai, dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) bertanya "mengapa orangnya Cuma segini?" dan dijawab oleh Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) "ya memang segini", kemudian di dalam perjalanan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) berbicara dengan Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan pembahasan masalah uang untuk Jasa Pengangkutan (ongkos), dan tidak lama setelah itu jumpa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), lalu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) diberi uang oleh terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan "Ini dulu uang jasa Pengangkutan kita, sisanya nanti tunggu transferan" setelah itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) langsung mengisi Bahan Bakar Minyak Solar dengan memakai uang tersebut sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir), dan pada saat itu Sdr hasril Azwin Hasibuan turun dan pindah ke Mobil Avanza dengan alasan mau membeli Aqua, kemudian ketika hendak melanjutkan perjalanan dan pas di pintu keluar SPBU, Aparat Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan seluruh terdakwa beserta dengan Orang Etnis Rohingnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, kemudian di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa membawa Kelompok Orang Etnis Rohingnya yang semula berada di Penampungan Orang Etnis Rohingnya di Desa Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tepatnya di depan bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk menuju ke luar daerah yaitu dengan tujuan akan dibawa ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin dari pemerintah daerah dan United Nations Hingh Commissioner for Refugees (UNHCR), dengan cara di atur sedemikian rupa dan tersusun dengan baik, serta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS, Terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022, bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh depan bekas Kantor Imigrasi Desa Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyeludupan Manusia, yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS dihubungi oleh Sdr. Reza (DPO) yang awalnya tidak dikenal, lalu bertemu di depan Mesjid Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang menceritakan pekerjaan nya sebagai supir, namun mobilnya telah dicarter oleh orang lain dan menawarkan kepada Terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS untuk menjemput atau membawa sewa dari Kota Lhokseumawe menuju Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sewa sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan sepakat dengan ongkos sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee/komisi untuk Sdr. Reza Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr Reza memberikan Nomor Handphone HASRIL AZWIN HASIBUAN (DPO) kepada terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS, dan Sdr Reza (DPO) mengatakan nanti tersangka HASRIL AZWIN HASIBUAN tersebut yang menunggu di Kota Lhokseumawe tepatnya disepertaran Kantor Bulog Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa 1. ABDUR ROHIM

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS mengajak terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T sebagai supir, dan di dalam perjalanan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T "Sewa yang akan kita jemput tersebut adalah Orang Asing, bukan warga negara Indonesia" dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) juga mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) untuk jangan banyak bicara, kemudian setelah sampai di Kota Lhokseumawe, terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T di arahkan oleh Sdr HASRIL AZWIN HASIBUAN (DPO) dan terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN untuk mengikuti Mobil mereka yaitu Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Plat Polisi BK 1540 CM, dan setelah Etnis Rohingnya sebanyak 7 (tujuh) orang jenis kelamin laki-laki yang berhasil dimasukkan/diangkut ke dalam Mobil Toyota Avanza tersebut yang pertama sekali di jemput di depan bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe/di depan tempat Penampungan Orang Etnis Rohingnya, lalu lebih kurang 700 m (tujuh ratus meter) ke depan (arah Banda Aceh) Mobil Bus Isuzu Elf Plat Nomor Polisi BK7490 LD yang dikemudikan oleh terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) sudah menunggu, kemudian Etnis Rohingnya sebanyak 7 (tujuh orang tadi, yang awal mula berada di dalam mobil Avanza semuanya di langsir/dipindah kan ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf Plat Nomor Polisi BK7490 LD tersebut, dan pada saat itu yang mengarahkan Etnis Rohingnya tersebut dan yang membukakan pintu Mobil Bus Isuzu Elf tersebut adalah Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dan pada saat itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Bus Isuzu Elf) melihat dan mengetahui bahwa sewa atau penumpang yang masuk ke dalam Bus adalah tersebut adalah Etnis Rohingnya, namun mereka tetap membiarkan Etnis Rohingnya tersebut masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf mereka, lalu setelah itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) mengikuti arahan dari Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan arahan untuk mengikuti mobilnya tersebut sambil akhirnya bolak balik lebih kurang 5 (lima) kali di seputaran Penampungan Orang Etnis Rohingnya yang berada di Lhokseumawe (dekat Bulog) karena tidak ketemu

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Orang Etnis Rohingnya yang lain, dan ada 1 (satu) orang Etnis Rohingnya yang bisa berbahasa Indonesia yang awalnya berada di Mobil Avanza yang pada saat itu sedang parker, lalu Orang Etnis Rohingnya tersebut di arahkan untuk masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf oleh Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan tujuan untuk mencari Orang Etnis Rohingnya lain nya, kemudian terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) di arahkan oleh Orang Etnis Rohingnya yang bisa berbahasa Indonesia dan menemukan 2 (dua) orang Etnis Rohingnya yang berjenis kelamin perempuan di pinggir jalan Medan – Banda Aceh di dekat tempat Pengungsian Etnis Rohingnya dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter), tepatnya di pohon pisang di pinggir jalan dengan posisi berdiri di belakang pohon pisang tersebut seperti orang yang sedang bersembunyi, karena tertutup dengan pohon pisang tersebut, selanjutnya kedua orang Etnis Rohingnya tersebut masuk kedalam Mobil Bus Isuzu Elf, lalu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) dan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) menjumpai Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) yang tidak jauh dari lokasi menjemput 2 (dua) orang Etnis Rohingnya yang berjenis kelamin perempuan tersebut, kemudian Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) masuk ke dalam Mobil Bus Isuzu Elf dan duduk dibagian belakang bersama-sama dengan Orang Etnis Rohingnya, sedangkan Mobil Avanza tadi dikemudikan oleh terdakwa 2. HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAH HASIBUAN, selanjutnya Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) langsung berkomunikasi secara aktif dengan orang-orang Etnis Rohingnya tersebut, lalu Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) tersebut mengatakan kepada terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) agar lanjut ke Tanjung Balai, dan terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) bertanya “mengapa orangnya Cuma segini?” dan dijawab oleh Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) “ya memang segini”, kemudian di dalam perjalanan terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) berbicara dengan Sdr Hasril Azwin Hasibuan (DPO) dengan pembahasan masalah uang untuk Jasa Pengangkutan (ongkos), dan tidak lama setelah itu jumpa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), lalu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) diberi uang oleh terdakwa 1. ABDUR ROHIM BATUBARA BIN SULAIMAN YUNUS (selaku pemilik Mobil Bus Isuzu Elf) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengatakan “Ini dulu uang jasa Pengangkutan kita, sisanya nanti tunggu transferan” setelah itu terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir) langsung mengisi Bahan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Bakar Minyak Solar dengan memakai uang tersebut sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa 3. MUJIONO BIN SUNARTO T (supir), dan pada saat itu Sdr hasril Azwin Hasibuan turun dan pindah ke Mobil Avanza dengan alasan mau membeli Aqua, kemudian ketika hendak melanjutkan perjalanan dan pas di pintu keluar SPBU, Aparat Kepolisian yang berpakaian preman mengamankan seluruh terdakwa beserta dengan Orang Etnis Rohingnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, kemudian di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

• Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa membawa Kelompok Orang Etnis Rohingnya yang semula berada di Penampungan Orang Etnis Rohingnya di Desa Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhonseumawe tepatnya di depan bekas kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk menuju ke luar daerah yaitu dengan tujuan akan dibawa ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin dari pemerintah daerah dan United Nations Hingh Commissioner for Refugees (UNHCR), dengan cara di atur sedemikian rupa dan tersusun dengan baik, serta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Ariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Sat Itelkam Polres Lhokseumawe telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingnya dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD milik Terdakwa Abdur Rohim

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara serta dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi dari beberapa supir L.300 yang berada di Halte Keude Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang menurunkan pengungsi Myanmar untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus (Jumbo) yang terparkir di pinggir jalan, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe berangkat Ke kantor Exs Imigrasi tempat penampungan Pengungsi Myanmar/Rohingya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dari keterangan pengungsi lainnya diketahui bahwa benar 10 (sepuluh) Orang telah melarikan diri dengan memanjat pagar;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengejaran dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan kernet Terdakwa Mujiono sedang mengisi Minyak di SPBU Desa Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan mengiringi di belakangnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD tersebut telah terdapat 10 (sepuluh) orang Pengungsi Rohingya dan dari hasil interogasi Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengakui 10 (sepuluh) orang pengungsi tersebut dijemput di camps pengungsian yang ada di kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe oleh 1 (satu) mobil avanza dan mengoper/ menurunkannya untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang telah diparkir di daerah Punteut, selanjutnya Para Terdakwa dan pengungsi rohingya/Myanmar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara, Terdakwa Abdur Rohim Batubara adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang disewa seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) orang pengungsi Rohingnya dari Lhokseumawe menuju ke Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara dan Terdakwa Mujiono merupakan kernet yang Terdakwa Abdur Rohim hubungi

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawannya dalam mengantar penumpang, sedangkan Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan diajak oleh saudaranya yaitu Azwar Hasibuan (DPO) untuk menemaninya menuju Lhokseumawe guna menjemput pengungsi Rohingya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mencoba membawa pergi 10 (sepuluh) orang pengungsi Rohingya dari camp pengungsian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nanang Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Sat Itelkam Polres Lhokseumawe telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingya dari camp Rohingya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD milik Terdakwa Abdur Rohim Batubara serta dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi dari beberapa supir L.300 yang berada di Halte Keude Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang menurunkan pengungsi Myanmar untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus (Jumbo) yang terparkir di pinggir jalan, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe berangkat Ke kantor Exs Imigrasi tempat penampungan Pengungsi Myanmar/Rohingya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dari keterangan pengungsi lainnya diketahui bahwa benar 10 (sepuluh) Orang telah melarikan diri dengan memanjat pagar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim melakukan pengejaran dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikemudiakan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kernet Terdakwa Mujiono sedang mengisi Minyak di SPBU Desa Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan mengiringi di belakangnya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD tersebut telah terdapat 10 (sepuluh) orang Pengungsi Rohingya dan dari hasil interogasi Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengakui 10 (sepuluh) orang pengungsi tersebut dijemput di camps pengungsian yang ada di kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe oleh 1 (satu) mobil avanza dan mengoper/ menurunkannya untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang telah diparkir di daerah Punteut, selanjutnya Para Terdakwa dan pengungsi rohingya/Myanmar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara, Terdakwa Abdur Rohim Batubara adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang disewa seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantar 10 (sepuluh) orang pengungsi Rohingnya dari Lhokseumawe menuju ke Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara dan Terdakwa Mujiono merupakan kernet yang Terdakwa Abdur Rohim hubungi untuk mengawannya dalam mengantar penumpang, sedangkan Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan diajak oleh saudaranya yaitu Azwar Hasibuan (DPO) untuk menemaninya menuju Lhokseumawe guna menjemput pengungsi Rohingnya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mencoba membawa pergi 10 (sepuluh) orang pengungsi Rohingnya dari camp pengungsian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Rifki Mulya, SH Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku PNS pada kantor Imigrasi Lhokseumawe sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai JFT Analis Ke Imigrasian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa



Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, petugas dari Kepolisian Polres Lhokseumawe telah mengamankan Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingya dari camp Rohingya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD milik Terdakwa Abdur Rohim Batubara serta dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut dan baru mengetahuinya setelah ada informasi bahwa ada pengungsi Rohingnya yang berada di penampungan sementara telah berupaya melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan identitas 10 (sepuluh) orang tersebut, diketahui bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut adalah benar bagian dari pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia melalui Aceh yaitu pada tanggal 15 November 2022 masuk 110 pengungsi di Pesisir Desa Meunasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, kemudian pada tanggal 16 November 2022 masuk kembali 119 pengungsi Rohingnya dari peraran laut Desa Blukat Tubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat ini keseluruhan dari pengungsi Rohingnya sudah di tempati di kantor Bekas Imigrasi di Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingnya di bekas kantor Imigrasi Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Lhokseumawe adalah Pemerintah daerah, NGO UNHCR atau IOM dan pengungsi tersebut terdata di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan di UNHCR serta masih dalam pengawasan Imigrasi dan menunggu proses pemindahan ke Negara ke Tiga atau di kembalikan ke Negara Asal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

4. Muhammad Nuhzin Bin Basamia dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;

- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah menerima telpon dari teman Saksi yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman saksi yang berjumlah 6 (enam) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;

- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia dan lebih mudah mencari kerja;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

5. Amir Ahmed Bin Abdul Hakim dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;

- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Hazir Islam Bin Ismail** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

7. **Imam Hossain Bin Boser Ahmad** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

8. Jahid Alam Bin Ali Johar dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

9. Muhammad Ali Bin Amanullah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

10. Muhammad Hares Bin Nur Alam dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10



(sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

11. Nasima Binti Zakir Ahmad dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin



mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

12. Noor Kaiyas Binti Muhammad Kasem dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi



Muhammad Nuhzin menerima telepon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telepon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;

- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

13. Samsul Alam Bin Zomuru dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang dari Etnis Rohingnya yang mencoba melarikan diri dari camp Rohingnya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD;

- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya berniat melarikan diri dari camp Rohingya Lhokseumawe tersebut sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan teman-teman saksi yang total berjumlah 10 (sepuluh) Orang keluar dengan cara melompat pagar Ex.Kantor Imigrasi penampungan Warga Rohingnya dan setelah berada di luar pagar, saksi dan teman saksi di telpon oleh supir yang sudah menunggu dan diarahkan ke pinggir jalan hitam yang tidak jauh dari Camp Penampungan, dan setelah berjumpa, saksi dan teman-teman saksi di arahkan untuk menaiki 1 (satu) unit mobil bus Isuzu Jumbo BK 7490 LD warna putih dan selanjutnya Bus tersebut pergi meninggalkan lokasi hingga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan baru mengetahui orangnya setelah Saksi naik ke dalam bus/jumbo tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya pergi meninggalkan camp penampungan pengungsi Rohingnya yang ada di Lhokseumawe adalah untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ABDUR ROHIM BATU BARA BIN SULAIMAN YUNUS**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mujiono dan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD milik Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan posisi di belakang kemudi, dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



disamping Terdakwa Abdur Rohim ada Terdakwa Mujiono yang bertugas sebagai kernet/supir2 serta terdapat 10 (sepuluh) orang penumpang pengungsi Rohingya yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa mendapat orderan dari Sdr. Reza untuk menjemput rombongan penumpang dari Lhokseumawe dan membawanya ke Tanjung Balai Asahan dengan biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan orderan tersebut, selanjutnya Sdr. Reza memberikan nomor kontak Sdr. Erwin sebagai penghubung yang menyewa mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mujiono berangkat dari Langsa menuju ke Lhokseumawe untuk menjemput penumpang orderan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa Mujiono untuk menemani Terdakwa mengantar rombongan penumpang tersebut dan Terdakwa menjemput Terdakwa Mujiono di Aceh Timur;
- Bahwa dari biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa baru menerima panjar untuk biaya bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Erwin (DPO) selaku orang yang menurunkan penumpang dari mobil Avanza untuk dioper ke mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga bersisa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sewa yang Terdakwa jemput dari Lhokseumawe tersebut adalah pengungsi Rohingya dan baru mengetahuinya pada saat para penumpang masuk ke dalam mobil dan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan serta tidak ada melakukan komunikasi apapun dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan dan Terdakwa baru mengenal Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan setelah ditangkap dan diproses di Polres Lhokseumawe;

2. Terdakwa **HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAHHASIBUAN**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mujiono dan Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang sendiri didalam 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver dengan posisi di belakang kemudi, dimana mobil sedang berhenti karena menunggu 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo mengisi minyak di SPBU, sedangkan adik kandung Terdakwa Hasril Azwar yaitu Sdr. Erwin sedang turun dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa diajak oleh adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dengan alasan hendak jalan-jalan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tinggal dan bekerja di Batam dan kebetulan pada saat itu pulang ke Asahan untuk berkunjung ke keluarga, oleh karena Terdakwa belum pernah pergi ke Aceh maka Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa tujuan Sdr. Erwin pergi ke Lhokseumawe untuk menjemput pengungsi Rohingya pada saat duduk di cafe yang ada di Lhokseumawe dan berjumpa dengan Terdakwa Abdur Rohim selaku pemilik bus Jumbo dan disaat itu Terdakwa mendengar Sdr. Erwin mengatakan bahwa penumpang orderan adalah para pengungsi Rohingya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima upah ataupun keuntungan apapun dari Sdr. Erwin maupun pihak lain terkait dengan pengungsi Rohingya tersebut;

3. Terdakwa **MUJIONO BIN SUNARTO T**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdur Rohim dan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada didalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD milik Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan posisi disamping Terdakwa Abdur Rohim yang bertugas sebagai supir serta terdapat 10 (sepuluh) orang

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang pengungsi Rohingya yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa diajak oleh Terdakwa Abdur Rohim untuk menemaninya menjemput dan mengantar orderan rombongan dari Lhokseumawe ke Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Terdakwa Mujiono tidak mengetahui berapa harga orderan yang disepakati oleh Terdakwa Abdur Rohim, Terdakwa Abdur Rohim hanya menjanjikan biaya/ongkos untuk Terdakwa per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kernet sehingga untuk perjalanan selama 2 (dua) hari, Terdakwa akan mendapat ongkos sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sewa yang Terdakwa dan Terdakwa Abdur Rohim jemput dari Lhokseumawe tersebut adalah pengungsi Rohingya dan baru mengetahuinya pada saat para penumpang masuk ke dalam mobil dan tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan serta tidak ada melakukan komunikasi apapun dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1540 CM warna silver ;
- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus BK 7490 LD warna putih kombinasi ;
- 1 (satu) unit Handhone Vivo ;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi ;
- Uang Pecahan seratus ribu rupiah 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingya dari camp Rohingya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikendarai oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanag Wibowo selaku Saksi penangkap, kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi dari beberapa supir L.300 yang berada di Halte Keude Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang menurunkan pengungsi Myanmar untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus (Jumbo) yang terparkir di pinggir jalan, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe berangkat Ke kantor Exs Imigrasi tempat penampungan Pengungsi Myanmar/Rohingya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dari keterangan pengungsi lainnya diketahui bahwa benar 10 (sepuluh) Orang telah melarikan diri dengan memanjat pagar. Selanjutnya Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanag Wibowo bersama dengan Tim melakukan pengejaran dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan kernet Terdakwa Mujiono sedang mengisi Minyak di SPBU Desa Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan mengiringi di belakangnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD tersebut telah terdapat 10 (sepuluh) orang Pengungsi Rohingya dan dari hasil interrogasi Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengakui 10 (sepuluh) orang pengungsi tersebut dijemput di camps pengungsian yang ada di kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe oleh 1 (satu) mobil avanza dan mengoper/ menurunkannya untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang telah diparkir di daerah Punteut, selanjutnya Para Terdakwa dan pengungsi rohingya/Myanmar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifki Mulya, SH Bin Mulyadi, 10 (sepuluh) orang penumpang mobil Isuzu Jumbo tersebut adalah benar bagian

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia melalui Aceh yaitu pada tanggal 15 November 2022 masuk 110 pengungsi di Pesisir Desa Meunasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, kemudian pada tanggal 16 November 2022 masuk kembali 119 pengungsi Rohingnya dari peraran laut Desa Blukat Tubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat ini keseluruhan dari pengungsi rohingya sudah di tempati di kantor Bekas Imigrasi di Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengungsi rohingya di bekas kantor Imigrasi Desa UleBlang Mane Kec. Blang Mangat Lhokseumawe adalah Pemerintah daerah, NGO UNHCR atau IOM dan pengungsi tersebut terdata di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan di UNHCR serta masih dalam pengawasan Imigrasi dan menunggu proses pemindahan ke Negara ke Tiga atau di kembalikan ke Negara Asal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Nuhzin Bin Basamia, Saksi Amir Ahmed Bin Abdul Hakim, Saksi Hazir Islam Bin Ismail, Saksi Imam Hossain Bin Boser Ahmad, Saksi Jahid Alam Bin Ali Johar, Saksi Muhammad Ali Bin Amanullah, Saksi Muhammad Hares Bin Nur Alam, Saksi Nasima Binti Zakir Ahmad, Saksi Noor Kaiyas Binti Muhammad Kasem, dan Saksi Samsul Alam Bin Zomuru yang seluruhnya dibacakan di persidangan, Saksi-saksi tersebut merupakan etnis Rohingnya yang terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi dari etnis Rohingnya tersebut menerangkan bahwa berniat melarikan diri dari camp Rohingnya Lhokseumawe sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi-saksi lainnya agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi-saksi menyetujuinya dengan maksud dan alasan untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya sudah berada di Malaysia;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang Saksi dari etnis Rohingnya tersebut tidak mengenal Para Terdakwa serta baru mengenal Para Terdakwa setelah masuk ke

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bus/Jumbo yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara sesuai dengan arahan dari Sdr. Erwin (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono, keterkaitan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Abdur Rohim Batubara mendapat orderan dari Sdr. Reza untuk menjemput rombongan penumpang dari Lhokseumawe dan membawanya ke Tanjung Balai Asahan dengan biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan memberikan nomor kontak Sdr. Erwin sebagai penghubung yang menyewa mobil dan selanjutnya Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengajak Terdakwa Mujiono untuk menemani Terdakwa mengantar rombongan penumpang tersebut dan Terdakwa Abdur Rohim Batubara menjemput Terdakwa Mujiono di Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa Mujiono tidak mengetahui berapa harga orderan yang disepakati oleh Terdakwa Abdur Rohim, Terdakwa Abdur Rohim hanya menjanjikan biaya/ongkos untuk Terdakwa per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kernet sehingga untuk perjalanan selama 2 (dua) hari, Terdakwa Mujiono akan mendapat ongkos sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Abdur Rohim Batubara baru menerima panjar untuk biaya bensin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Erwin (DPO) selaku orang yang menurunkan penumpang dari mobil Avanza untuk dioper ke mobil Terdakwa Abdur Rohim Batubara, selanjutnya Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengisi bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga bersisa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan, keterkaitan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan diajak oleh adik kandung Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dengan alasan hendak jalan-jalan dimana sebelumnya Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tinggal dan bekerja di Batam dan kebetulan pada saat itu pulang ke Asahan untuk berkunjung ke keluarga, oleh karena Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan belum pernah pergi ke Aceh maka Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan baru mengetahui bahwa tujuan Sdr. Erwin pergi ke Lhokseumawe untuk menjemput pengungsi Rohingya pada

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat duduk di cafe yang ada di Lhokseumawe dan berjumpa dengan Terdakwa Abdur Rohim selaku pemilik bus Jumbo dan disaat itu Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan mendengar Sdr. Erwin mengatakan bahwa penumpang orderan adalah para pengungsi Rohingya;

- Bahwa Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tidak ada menerima upah ataupun keuntungan apapun dari Sdr. Erwin maupun pihak lain terkait dengan pengungsi Rohingya tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan sedang sendiri didalam 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver dengan posisi di belakang kemudi, dimana mobil sedang berhenti karena menunggu 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo mengisi minyak di SPBU, sedangkan adik kandung Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin sedang turun dari mobil dan melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono, Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiotidak kenal dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan serta tidak ada melakukan komunikasi apapun dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan dan Terdakwa baru mengenal Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan setelah ditangkap dan diproses di Polres Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana atau alternatif Kedua melanggar Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang membantu atau melakukan Percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 ABDUR ROHIM BATU BARA BIN SULAIMAN YUNUS, Terdakwa 2 HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAHHASIBUAN dan Terdakwa 3 MUJIONO BIN SUNARTO T;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ABDUR ROHIM BATU BARA BIN SULAIMAN YUNUS, Terdakwa 2 HASRIL AZWAR HASIBUAN BIN HASYIM SYAHHASIBUAN dan Terdakwa 3 MUJIONO BIN SUNARTO T adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang membantu atau melakukan Percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu saja terbukti maka unsur kedua inipun dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Bahwa aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingya dari camp Rohingya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikendarai oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanag Wibowo selaku Saksi penangkap, kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi dari beberapa supir L.300 yang berada di Halte Keude Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang menurunkan pengungsi Myanmar untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus (Jumbo) yang terparkir di pinggir jalan, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe berangkat Ke kantor Exs Imigrasi tempat penampungan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungsi Myanmar/Rohingya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dari keterangan pengungsi lainnya diketahui bahwa benar 10 (sepuluh) Orang telah melarikan diri dengan memanjat pagar. Selanjutnya Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanag Wibowo bersama dengan Tim melakukan pengejaran dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan kernet Terdakwa Mujiono sedang mengisi Minyak di SPBU Desa Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan mengiringi di belakangnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD tersebut telah terdapat 10 (sepuluh) orang Pengungsi Rohingya dan dari hasil interogasi Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengakui 10 (sepuluh) orang pengungsi tersebut dijemput di camps pengungsian yang ada di kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe oleh 1 (satu) mobil avanza dan mengoper/ menurunkannya untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang telah diparkir di daerah Punteut, selanjutnya Para Terdakwa dan pengungsi rohingya/Myanmar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono, keterkaitan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Abdur Rohim Batubara mendapat orderan dari Sdr. Reza untuk menjemput rombongan penumpang dari Lhokseumawe dan membawanya ke Tanjung Balai Asahan dengan biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan memberikan nomor kontak Sdr. Erwin sebagai penghubung yang menyewa mobil dan selanjutnya Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengajak Terdakwa Mujiono untuk menemani Terdakwa mengantar rombongan penumpang tersebut dan Terdakwa Abdur Rohim Batubara menjemput Terdakwa Mujiono di Aceh Timur. Bahwa Terdakwa Mujiono tidak mengetahui berapa harga orderan yang disepakati oleh Terdakwa Abdur Rohim, Terdakwa Abdur Rohim hanya menjanjikan biaya/ongkos untuk Terdakwa per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kernet sehingga untuk perjalanan selama 2 (dua) hari, Terdakwa Mujiono akan mendapat ongkos sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan, keterkaitan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan diajak oleh adik kandung Terdakwa

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dengan alasan hendak jalan-jalan dimana sebelumnya Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tinggal dan bekerja di Batam dan kebetulan pada saat itu pulang ke Asahan untuk berkunjung ke keluarga, oleh karena Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan belum pernah pergi ke Aceh maka Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan baru mengetahui bahwa tujuan Sdr. Erwin pergi ke Lhokseumawe untuk menjemput pengungsi Rohingya pada saat duduk di cafe yang ada di Lhokseumawe dan berjumpa dengan Terdakwa Abdur Rohim selaku pemilik bus Jumbo dan disaat itu Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan mendengar Sdr. Erwin mengatakan bahwa penumpang orderan adalah para pengungsi Rohingya. Bahwa Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tidak ada menerima upah ataupun keuntungan apapun dari Sdr. Erwin maupun pihak lain terkait dengan pengungsi Rohingya tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan sedang sendiri didalam 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver dengan posisi di belakang kemudi, dimana mobil sedang berhenti karena menunggu 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo mengisi minyak di SPBU, sedangkan adik kandung Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin sedang turun dari mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Nuhzin Bin Basamia, Saksi Amir Ahmed Bin Abdul Hakim, Saksi Hazir Islam Bin Ismail, Saksi Imam Hossain Bin Boser Ahmad, Saksi Jahid Alam Bin Ali Johar, Saksi Muhammad Ali Bin Amanullah, Saksi Muhammad Hares Bin Nur Alam, Saksi Nasima Binti Zakir Ahmad, Saksi Noor Kaiyas Binti Muhammad Kasem, dan Saksi Samsul Alam Bin Zomuru yang seluruhnya dibacakan di persidangan, Saksi-saksi tersebut merupakan etnis Rohingya yang terdampar di pantai yang berada di daerah Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 02.00 Wib (Dini Hari) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14,00 wib saksi dan teman-teman saksi dipindahkan ke Kantor Ex.Imigrasi Kota Lhokseumawe yang berada di Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi dari etnis Rohingya tersebut berniat melarikan diri dari camp Rohingya Lhokseumawe sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib setelah Saksi Muhammad Nuhzin menerima telpon dari temannya yang berada di Malaysia dan memberitahukan agar pergi dari camp pengungsian di Lhokseumawe menuju ke Malaysia, selanjutnya Saksi Muhammad Nuhzin mengajak saksi-saksi lainnya agar lari dari Camp Penampungan warga Rohingnya dan Saksi-saksi menyetujuinya dengan maksud dan alasan untuk pergi ke Malaysia dikarenakan teman dan saudara saksi lainnya

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di Malaysia. Bahwa 10 (sepuluh) orang Saksi dari etnis Rohingya tersebut tidak mengenal para Terdakwa serta baru mengenal Para Terdakwa setelah masuk ke dalam Bus/Jumbo yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara sesuai dengan arahan dari Sdr. Erwin (DPO);

Menimbang, bahwa kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban pidana untuk dijatuhi pidana, sebab di Indonesia berlaku asas tidak dipidanya seseorang jika tidak ada kesalahan. Bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukum pidana. Jika ditelaah lebih lanjut bahwa "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" terdiri dari dua golongan besar yakni "*actus reus*" atau perbuatan pelaksanaan dan "*mens rea*" atau niat. Secara umum "*actus reus*" dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan "*mens rea*" / Niat adalah sikap batin seseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangan kesalahan seseorang. Hal ini dijabarkan oleh Moeljatno dalam sebuah teori *Subjective Schuld*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya "*mens rea*" / Niat Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian unsur. Bahwa Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara dan Terdakwa Mujiono merupakan sopir dan kernet mobil angkutan yang dicarter/disewa untuk mengangkut rombongan penumpang dari Lhokseumawe menuju ke Tanjung Balai Asahan dengan harga carteran Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 20 penumpang yang merupakan harga wajar untuk orderan/carteran mobil. Begitu juga dengan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yang hanya merupakan orang yang diajak oleh Sdr. Erwin untuk pergi ke Aceh dengan alasan jalan-jalan dimana sebelumnya Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tinggal dan bekerja di Batam dan kebetulan pada saat itu pulang ke Asahan untuk berkunjung ke keluarga, oleh karena Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan belum pernah pergi ke Aceh, maka Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan menyetujui ajakan Sdr. Erwin tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan Para Terdakwa terkait dengan perginya 10 (sepuluh) orang saksi dari etnis Rohingya tersebut dari camp Rohingya Lhokseumawe tersebut juga dapat dilihat dari keterangan 10 (sepuluh) orang Saksi dari etnis Rohingya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi sendiri yang mempunyai niat untuk melarikan diri dari camp penampungan di Lhokseumawe dengan tujuan menuju ke Malaysia serta Saksi Muhammad Nuhzim yang melakukan kontak dengan temannya untuk

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh membantu menyediakan alat transportasi hingga memudahkan pengungsi Rohingya melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam mengangkut 10 (sepuluh) orang etnis Rohingya dari camp penampungan di Lhokseumawe tersebut baik dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Yang membantu atau melakukan Percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam dakwaan Kedua pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama dengan unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi lagi pertimbangan hukum, Majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.2 Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 07.00 Wib bertempat di SPBU yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh Desa Meunasah Rantau Kec. Lhoksukon Kab.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara. Bahwa aparat kepolisian dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membawa pergi 10 (sepuluh) orang warga Rohingya dari camp Rohingya pada kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikendarai oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanang Wibowo selaku Saksi penangkap, kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi dari beberapa supir L.300 yang berada di Halte Keude Punteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang menurunkan pengungsi Myanmar untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus (Jumbo) yang terparkir di pinggir jalan, atas dasar laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Tim dari Sat Itelkam Polres Lhokseumawe berangkat Ke kantor Exs Imigrasi tempat penampungan Pengungsi Myanmar/Rohingya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dari keterangan pengungsi lainnya diketahui bahwa benar 10 (sepuluh) Orang telah melarikan diri dengan memanjat pagar. Selanjutnya Saksi Nanda Ariadi dan Saksi Nanag Wibowo bersama dengan Tim melakukan pengejaran dan berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikemudikan oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara dengan kernet Terdakwa Mujiono sedang mengisi Minyak di SPBU Desa Rantau Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver yang dikendarai oleh Terdakwa Hasril Aswan Hasibuan mengiringi di belakangnya dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD tersebut telah terdapat 10 (sepuluh) orang Pengungsi Rohingya dan dari hasil interogasi Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengakui 10 (sepuluh) orang pengungsi tersebut dijemput di camps pengungsian yang ada di kantor Exs Imigrasi Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe oleh 1 (satu) mobil avanza dan mengoper/ menurunkannya untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang telah diparkir di daerah Punteut, selanjutnya Para Terdakwa dan pengungsi rohingya/Myanmar beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono, keterkaitan Terdakwa Abdur Rohim Batubara dan Terdakwa Mujiono dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Abdur Rohim

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara mendapat orderan dari Sdr. Reza untuk menjemput rombongan penumpang dari Lhokseumawe dan membawanya ke Tanjung Balai Asahan dengan biaya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan memberikan nomor kontak Sdr. Erwin sebagai penghubung yang menyewa mobil dan selanjutnya Terdakwa Abdur Rohim Batubara mengajak Terdakwa Mujiono untuk menemani Terdakwa mengantar rombongan penumpang tersebut dan Terdakwa Abdur Rohim Batubara menjemput Terdakwa Mujiono di Aceh Timur. Bahwa Terdakwa Mujiono tidak mengetahui berapa harga orderan yang disepakati oleh Terdakwa Abdur Rohim, Terdakwa Abdur Rohim hanya menjanjikan biaya/ongkos untuk Terdakwa per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kernet sehingga untuk perjalanan selama 2 (dua) hari, Terdakwa Mujiono akan mendapat ongkos sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan, keterkaitan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan dengan pengungsi Rohingya tersebut dikarenakan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan diajak oleh adik kandung Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dengan alasan hendak jalan-jalan dimana sebelumnya Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tinggal dan bekerja di Batam dan kebetulan pada saat itu pulang ke Asahan untuk berkunjung ke keluarga, oleh karena Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan belum pernah pergi ke Aceh maka Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Erwin untuk menemaninya pergi ke Aceh dan Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan baru mengetahui bahwa tujuan Sdr. Erwin pergi ke Lhokseumawe untuk menjemput pengungsi Rohingya pada saat duduk di cafe yang ada di Lhokseumawe dan berjumpa dengan Terdakwa Abdur Rohim selaku pemilik bus Jumbo dan disaat itu Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan mendengar Sdr. Erwin mengatakan bahwa penumpang orderan adalah para pengungsi Rohingya. Bahwa Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan tidak ada menerima upah ataupun keuntungan apapun dari Sdr. Erwin maupun pihak lain terkait dengan pengungsi Rohingya tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan sedang sendiri didalam 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1540 CW warna Silver dengan posisi di belakang kemudi, dimana mobil sedang berhenti karena menunggu 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo mengisi minyak di SPBU, sedangkan adik kandung Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan yaitu Sdr. Erwin sedang turun dari mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Rifki Mulya, SH Bin Mulyadi, 10 (sepuluh) orang penumpang mobil Isuzu Jumbo tersebut adalah benar bagian dari pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia melalui Aceh

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 15 November 2022 masuk 110 pengungsi di Pesisir Desa Meunasah Lhok Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, kemudian pada tanggal 16 November 2022 masuk kembali 119 pengungsi Rohingya dari peraran laut Desa Blukat Tubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat ini keseluruhan dari pengungsi rohingya sudah di tempati di kantor Bekas Imigrasi di Desa Ule Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengungsi rohingya di bekas kantor Imigrasi Desa UleBlang Mane Kec. Blang Mangat Lhokseumawe adalah Pemerintah daerah, NGO UNHCR atau IOM dan pengungsi tersebut terdata di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan di UNHCR serta masih dalam pengawasan Imigrasi dan menunggu proses pemindahan ke Negara ke Tiga atau dikembalikan ke Negara Asal;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana di atas, telah ternyata bahwa 10 (sepuluh) etnis Rohingya yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Isuzu Jumbo BK 7490 LD yang dikendarai oleh Terdakwa Abdur Rohim Batubara tersebut merupakan bagian dari pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia melalui Aceh yaitu pada tanggal 15 November 2022 dan pada tanggal 16 November 2022 di Indonesia sudah tercatat dan terdata di Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan di UNHCR serta merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah daerah, NGO UNHCR atau IOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan unsur dalam tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus BK 7490 LD warna putih kombinasi dan 1 (satu) unit Handphone Redmi, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1540 CM warna silver dan 1 (satu) unit Handhone Vivo, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi dan Uang Pecahan seratus ribu rupiah 6 (enam) lembar, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mujiono Bin Sunarto T, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Mujiono Bin Sunarto T;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus, Terdakwa 2 Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan dan Terdakwa 3 Mujiono Bin Sunarto T** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Minibus BK 7490 LD warna putih kombinasi;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abdur Rohim Batu Bara Bin Sulaiman Yunus;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza BK 1540 CM warna silver;
- 1 (satu) unit Handhone Vivo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hasril Azwar Hasibuan Bin Hasyim Syahhasibuan;

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi;
- Uang Pecahan seratus ribu rupiah 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mujiono Bin Sunarto T;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Virtual tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Kasihani, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47